



P U T U S A N

Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rudi Darma Alias Apek;
Tempat lahir : Pulau Brandan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II Nama lengkap : Abna Agung Saragih Alias Adek;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/05/II/RES.4.2/2020/Reskrim, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, kemudian pada tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/05.a/II/RES.4.2/2020/Narkoba, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
7. Majelis Hakim Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2020 s/d tanggal 16 September 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 s/d tanggal 15 Nopember 2020;

Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/04/II/RES.4.2/2020/Reskrim, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, kemudian pada tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/04.a/II/RES.4.2/2020/Narkoba, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2020 s/d tanggal 16 September 2020;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2020 s/d tanggal 15 Nopember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 September 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1400/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 17 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 178/Pid.Sus /2020/PN Tjb. tanggal 13 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.81/T.BALAI/Enz.2/06/2020 tanggal 08 Juni 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek dan Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek berada dirumahnya lalu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama Saudara Abang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan memesan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Saudara Abang menyетуinya dan mereka sepakat bertemu disebuah Warnet yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa I tiba di Warnet tersebut dan bertemu dengan Saudara Abang lalu Saudara Abang memberikan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek sedang berada di Warnet tersebut kemudian Terdakwa I pun menghampirinya dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu ketika itu Terdakwa II mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa II pergi menuju daerah Patembo Kecamatan Sei Kepayang untuk menemui Saudara Deni (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Deni lalu Saudara Deni menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II yang mana 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah Terdakwa II menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I ditempat semula, kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun menerimanya. Kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, lalu Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat tersebut dan ketika itu juga Terdakwa I langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang ia genggam ditangan kanannya kedalam parit didekat tempat tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I buang kedalam parit tersebut, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I akui adalah miliknya yang ia terima dari Terdakwa II, kemudian Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan juga menyita barang bukti dari Terdakwa I berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang mereka peroleh dalam pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.142/10083.00/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 3215/NNF/2020 Tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apat., dan Riski Amalia, S.IK., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rudi Darma Alias Apek, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. Rudi Darma Alias Apek adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek dan Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek berada dirumahnya lalu Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama Saudara Abang (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Saudara Abang menyetujuinya dan mereka sepakat bertemu disebuah Warnet yang berada di Jalan Anwar Idris Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Terdakwa I tiba di Warnet tersebut dan bertemu dengan Saudara Abang lalu Saudara Abang memberikan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu ketika itu Terdakwa I melihat Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek sedang berada di Warnet tersebut kemudian Terdakwa I pun menghampirinya dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu ketika itu Terdakwa II mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa II pergi menuju daerah Patembo Kecamatan Sei Kepayang untuk menemui Saudara Deni (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Deni lalu Saudara Deni menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II yang mana 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam. Setelah Terdakwa II menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I ditempat semula, kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun menerimanya. Kemudian pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, lalu Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa II ditempat tersebut dan ketika itu juga Terdakwa I langsung mencampakkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang ia genggam ditangan kanannya kedalam parit didekat tempat tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I buang kedalam parit tersebut, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I akui adalah miliknya yang ia terima dari Terdakwa II, kemudian Saksi Sabdani Sembiring dan Saksi Joremia Tarigan juga menyita barang bukti dari Terdakwa I berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang mereka peroleh dalam pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.142/10083.00/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih keseluruhan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3215/NNF/2020 Tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apat., dan RISKI AMALIA, S.IK., selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rudi Darma Alias Apek, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka An. Rudi Darma Alias Apek adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM- 81/T.BALAI/Enz.2/06/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudi Darma Alias Apek** dan Terdakwa II **Abna Agung Saragih Alias Adek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rudi Darma Alias Apek** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**, dan terhadap Terdakwa II **Abna**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Saragih Alias Adek, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar masing-masing selama 6 (enam) Bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 081370687157, nomor imei 355118070433504;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tanggal 13 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek dan Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 081370687157, nomor imei 355118070433504;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna silverDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN Tjb. jo No. 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN Tjb;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 14 September 2020 Nomor W2.U8/2267/HN.01.10/IX/2020 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Perihal Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 03 September 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 15 September 2020 Nomor W2.U8/2266/HN.01.10/IX/2020 kepada Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, Perihal Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa Abna Agung Saragih Alias Adek tertanggal 15 September 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 09 September 2020. Dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor W2.U8/2106/HN.01.10/VIII/2020, tertanggal 21 Agustus 2020 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 13 Agustus 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai diberitahukan sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 18 Agustus 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 13 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Selanjutnya Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada hari **Selasa tanggal 18 Agustus 2020** (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP) telah menyatakan **Banding** terhadap putusan tersebut sebagaimana telah tercatat dalam **Akta Permohonan Banding Nomor : 46/Akta.Pid/2020/PN Tjb** dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya Kami sependapat dengan Putusan tersebut yang mana pertimbangan yang diambil dalam Putusan tersebut telah diambil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan telah sesuai dengan pertimbangan dalam Surat Tuntutan Kami, hanya saja terhadap lamanya pemidanaan kepada para terdakwa menurut Kami belum mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan narkoba. Mengingat terdakwa I sebelumnya juga sudah pernah dijatuhi hukuman sehingga dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada para terdakwa dan berpotensi para terdakwa akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar:

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 13 Agustus 2020 dengan Mengadili Sendiri menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan Kami.

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terdakwa Abna Agung Saragih alias Adek tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap materi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan permohonan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saya membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, saya Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya sangat tidak tepat bahkan keliru yang nyata sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saya yang bukan sebagai Bandar Narkotika. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan primair).
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya di dalam putusan nomor: 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb, menerangkan saya telah melakukan permufakatan jahat, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, pertimbangan Majelis Hakim menurut saya, berandai-andai dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenar-benarnya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pemeriksa perkara No. 178/ Pid.Sus / 2020 / PN Tjb, adalah tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti fakta-fakta pemeriksaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan yang menguntungkan Saya/Terbanding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan Vide **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan "Apabila Hakim Majelis kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum yang Kurang Cukup maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan."**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan serta keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka saya Terdakwa menilai, Saya Terdakwa/Terbanding dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan saya belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Karena unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh saya Terdakwa/Terbanding, karena Hakim Majelis telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang menguntungkan Saya Terdakwa/Terbanding,/ Pembelaan Saya Terdakwa/Terbanding.

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabannya atau kualifikasi perbuatannya harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sebagai mana asas hukum yang dianut hukum pidana indonesia tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan Asas KEPATUTAN. Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN, jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi saya Terdakwa/Terbanding yang hanya sebagai korban serta tidak mengetahui sama sekali dalam perkara ini dan bukanlah sebagai Bandar Narkoba.

Bahwa hakim dalam penguasaan hukum itu adalah mahkota hakim yaitu tertuang pada putusan hakim yang benar, jujur, adil, mumpuni dan sempurna. Untuk menguji hal tersebut paling tidak ada empat parameter dasar pertanyaan antara lain; sudah benarkah putusan tersebut, sudah jujurkah dalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, sudah adilkah putusan tersebut, bermanfaatkah putusan tersebut, karena setiap putusan hakim akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan YME karena hakim sebagai Wakil Tuhan. “ Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya “ { Al-Quran surah Annisa ayat 58 }, Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau { Riwayat Ahmad dan empat Imam yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmiji dan Nasai }, Hadits tersebut mengingatkan siapapun yang mejadi hakim, apabila ia mampu memikulnya dengan benar, maka ia akan selamat, tetapi bila ia tidak mampu, bahkan mempermainkan hukum itu dengan semena-mena dan tidak memutuskan dengan benar, maka ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, saya Terdakwa/Terbanding mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Dari Saya Terdakwa/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Register Perkara No 178 / Pid.Sus / 2020 / PN Tjb, tertanggal 13 Agustus 2020, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Termohon Banding/Saya Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
4. Menyatakan Termohon Banding/Saya Terdakwa tidak terbukti dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Termohon Banding/Saya Terdakwa pada keadaan semula;
6. Atau Kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat Memutus sesuai Perbuatan saya, dengan memberikan Hukuman Pidana Penjara Minimal 4 (empat) tahun lamanya;
7. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini saya sampaikan, atas terkabulnya diucapkan terima kasih. Mohon saya keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Darma Alias Apek dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II Abna Agung Saragih Alias Adek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan sehingga mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada fakta hukum yang dapat pemberat hukuman sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb. dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya, sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap kontra memori banding dari terdakwa Abna Agung Saragih Alias Adek tidak dapat diterima karena tidak ada fakta hukum yang keliru dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dari unsur-unsur tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, tuntutan mana harus didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sehingga pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Tjb, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh kami AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan LAMBERTUS LIMBONG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1400/Pid.Sus/2020/PT MDN